

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.¹ Besarnya harapan kita terhadap anak maka pantaslah hak hidup yang dimiliki oleh seorang anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya harus kita jamin. Jaminan terhadap hak-hak anak sebagai seorang individu wajib untuk dilaksanakan karena anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, juga wajib untuk dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat dan harga dirinya sehingga terlindungi dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, dan eksploitasi yang dapat mempengaruhi perkembangannya baik jasmani, rohani, sosialnya.

¹ Penjelasan umum Undang-undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014

Manusia kadang-kadang gagal untuk mencegah dirinya dari kecenderungan berbuat deviatif (menyimpang) dan jahat karena kepentingan ekonomi, tuntutan biologis, kompetisi prestise, status, dan harga diri. Padahal kejahatan yang di perbuatnya merupakan bentuk penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun juga perlakuan salah terhadap anak secara seksual mulai menjadi perhatian pada pertengahan tahun 1980-an.² Situasi ini diperparah dengan masih berlakunya ideologi jaga praja atau menjaga ketat kerahasiaan keluarga, khususnya dalam budaya jawa, “membuka aib dalam keluarga berarti membuka aib diri sendiri”.³ Padahal dampak dari prilaku tersebut merusak mental bahkan korban seringkali mengalami keterbelakangan mental.

Kekerasan seksual tersebut merupakan istilah yang menunjuk pada prilaku seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.⁴ Anak yang menderita kekerasan dan pelecehan seksual akan menghadapi resiko yakni mengalami depresi yang amat tinggi atau bisa dikatakan mengalami gangguan psikis yang amat dalam. Untuk itu anak yang mengalami kekerasan seksual hendaknya mendapatkan perlindungan khusus.

² Fathurrahman Djamil, *Kejahatan Seksual*, Bagian Pertama Logis, Jakarta, 1997

³ Mansour fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1987

⁴ Muhamad Irfan dan Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.32.

Kekerasan terhadap anak tidak lepas dari kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Kekerasan tidak selalu terjadi di dalam lingkup keluarga, tetapi kekerasan dapat juga terjadi di lingkup pergaulan anak yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual, psikis, maupun mental terhadap anak.

Anak lebih rentan menjadi korban kekerasan, untuk itu dibutuhkan hukum sebagai payung untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Hampir 70 persen kekerasan seksual kepada anak terjadi di sekolah dan rumah. Mayoritas pelaku pelecehan seksual merupakan orang yang dikenal oleh korbannya. Sekitar 30 persen adalah keluarga dari si anak, khususnya saudara laki-laki. Sedangkan, 60 persen merupakan kenalan seperti teman dari keluarga. Sisanya, 10 persen pelakunya orang tak dikenal. Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak, sejak Januari- April 2014 terdapat 175 kasus kekerasan seksual menimpa anak-anak. Dari Total 175 kasus, sekitar 40 persen dengan tersangka di lingkungan sekolah, 30 persen dari keluarga sendiri, serta 30 persen sisanya dengan tersangka di lingkungan sekolah 30 persen dari keluarga

⁵ Lihat Dasar Pertimbangan Huruf b Undang-undang perlindungan anak no 35 tahun 2014

sendiri, serta 30 persen sisanya campuran. Hal itu salah satunya dipicu pelakunya pernah menyaksikan adegan porno dalam video, internet maupun bacaan yang berbau pornografi.⁶

Banyaknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang akhir-akhir ini banyak terungkap di media massa menunjukkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia belum memberikan efek jera kepada pelaku pelecehan dan kekerasan seksual terutama yang melibatkan anak di bawah umur, padahal sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, Bangsa, dan Negara. Oleh karena itu atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan perlindungan yang didapatkan oleh setiap anak.⁷

Sudah saatnya semua pihak yang terlibat dalam upaya ini menyikapi secara lebih serius. Data KPAI tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa, sekitar 42%-62% dari seluruh KtA merupakan kasus kekerasan seksual dan tempat kejadian terbanyak ada di rumah dan sekolah. Sehingga rumah dan sekolah bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi anak. Pertanyaannya adalah meski pelaku sudah dijatuhi hukuman, mengapa tidak mampu memberikan efek jera?,

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak, "Memperhatikan, data sejak Januari-April 2014, 70 persen kekerasan seksual pada anak terjadi di sekolah. dikutip dari <http://www.kemenppa.go.id> (diunduh pada tanggal 1 Maret 2015).

⁷ H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. Restu Agung. 2007. hlm.1.

Maka muncul pandangan perlunya hukum yang lebih keras bagi para pelaku kejahatan seksual, terutama bila korbannya adalah anak.⁸

Dalam kenyataan yang terjadi kasus kekerasan seksual yang di Indonesia yang dominan menjadi korban adalah anak dibawah umur, karena anak dibawah umur lebih mudah untuk di manfaatkan dalam segi bentuk kebutuhan, sehingga menjadi salah satu sasaran yang sangat mudah untuk menjadi korban.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan Bangsa dan Negara. Anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan, terutama kekerasan seksual, karena sedang dalam proses tumbuh kembang. Usaha preventif dan kuratif mengacu kepada konsep bahwa semuanya harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak, dilakukan dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya.

Perlindungan anak merupakan perwujudan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi Nusa dan Bangsa kemudian hari. dengan demikian

⁸ Ikatan Dokter Anak Indonesia, "Mengajari kewaspadaan kekerasan seksual pada anak" dikutip dari <http://idai.or.id/public-articles/seputar-kesehatan-anak/mengajari-kewaspadaan-kekekrasan-seksual-pada-anak.html>, (diunduh pada tanggal 4 Maret 2015)

perlindungan anak di usahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sebenarnya sejak tahun 2002, Indonesia telah memiliki ketentuan yang mengatur larangan mengenai kekerasan seksual terhadap anak, yakni: dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002. Akan tetapi dengan semakin meningkatnya jumlah kasus dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan sehingga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-undang yang baru yakni Undang-undang 35 tahun 2014. Harapannya dengan undang-undang tersebut pelaku kekerasan seksual akan berkurang dengan demikian penulis ingin membuat penelitian dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF INSTRUMEN INTERNASIONAL DAN NASIONAL

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam permasalahan pokok penulisan skripsi ini adalah:

Apakah instrument Internasional dan Nasional yang ada saat ini sudah cukup memberikan perlindungan hukum yang layak bagi anak dari kekerasan seksual?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini Untuk mengetahui kelayakan pengaturan perlindungan hukum bagi anak dari kekerasan seksual dan prespektif Instrumen Internasional dan Nasional.

Penelitian dan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat meliputi:

1.3.1 Kegunaan Teoritis

- a. Mampu memberikan pemikiran bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang harus di pandang serius bagi aturan yang berlaku.
- b. Memberikan pemikiran ilmu hukum bagi peneliti selanjutnya mengenai pandangan yuridis terhadap kekerasan seksual terhadap anak dalam menanggulangi, pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual.

1.3.2 Kegunaan Peraktis

- a. Untuk memberikan pandangan dan jawaban terhadap masalah yang diteliti mengenai Apakah aturan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 cukup atau tidak dalam mengatur Perlindungan Hukum terhadap anak dari kekerasan seksual.

- b. Mampu memberikan wawasan informasi kepada masyarakat terutama aparat penegak hukum mengenai perlindungan hukum yang di alami korban kekerasan seksual sehingga para pelaku mengalami efek jera.

1.4 Keaslian

Berdasarkan keaslian terhadap judul skripsi yang menjadi kajian dan penelitian masih belum ada yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual dalam perspektif Instrumen Internasional dan Nasional dikarenakan Undang-undang tersebut masih baru, apabila dikemudian hari terdapat judul, objek dan pembahasan yang sama sebelum penulisan ini dibuat, maka penulis siap bertanggung jawab atas keseluruhan dan keaslian tulisan ini.

1.5 Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni:

1.5.1 Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan.

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ada beberapa jenis pendekatan penelitian hukum. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari beberapa aspek mengenai isu hukum yang sedang dikaji. Adapun pendekatan penelitian yang diambil dalam penelitian dan penulisan ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai bahan-bahan hukum otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan yang akan digunakan dalam skripsi ini.¹⁰

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP)

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.* hlm 141

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari buku-buku atau teks atau mengenai dasar-dasar, perinsip-prinsip, dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu: buku-buku, literatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya.¹² Dalam tulisan ini menggunakan bahan dari kamus, media internet dan juga sumber-sumber lainnya yang menunjang terhadap permasalahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

¹¹ *Ibid*, hlm 155

¹² Amirudin dan Zaina Askin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Op.cit. hlm. 166

1.5.4 Metode Analisa Data

Penelitian dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode secara deduktif yang berpangkal dari prinsip – prinsip dasar. Kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti. Bagi penelitian sosial, penelitalah yang mendatangi objeknya. Baik di dalam ilmu alamiah maupun ilmu – ilmu sosial objek tersebut berada dalam “pengamatan” peneliti. Objek inilah yang di dalam penelitian disebut sebagai data.¹³

¹³*Ibid.* Hlm : 42